



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2025.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KECAMATAN
1	FITRIANSYAH AGUS	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA MUNTAI
2	MUHAMMAD SYARWANI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA MUNTAI

3	RENITA MAYANG SARI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA MUNTAI
4	ANDRIANSYAH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LOA KULU
5	PONISAH, SP	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA KULU
6	HAYATUL RAHMANI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA KULU
7	KUSTANIAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOA JANAN
8	YENNI MARIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA JANAN
9	ANDI WAHYUDI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA JANAN
10	HAIRANI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	ANGGANA
11	AGUS FITRIANSYAH, SE	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	ANGGANA
12	DAPIT SAPUTRA	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	ANGGANA
13	MURSALIN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA BADAK
14	MASNIAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA BADAK
15	HANTRIANI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA BADAK
16	ALI SYAMSURI, A.Md	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	TENGGARONG

17	APRIYANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TENGGARONG
18	NURUL EFENDI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TENGGARONG
19	HELDIANSYAH, S.Sos	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SEBULU
20	LINDA IRWANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU
21	MUHAMMAD FIKRIE ADHYAKSA	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU
22	EDDY SUSANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN
23	WAWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN
24	ROHANAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN
25	ARBUDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KENOHAN
26	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KENOHAN
27	KHAIRUL SALEH	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KENOHAN
28	SUHARTONO, S.K.M	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KEMBANG JANGGUT
29	ABDUL HALIDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KEMBANG JANGGUT
30	HASIRIN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KEMBANG JANGGUT

31	AHMADI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA KAMAN
32	YUSPIANSYAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KAMAN
33	SUKARDI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KAMAN
34	AGUS.B,S.SOS	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	TABANG
35	LENI MARLINAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TABANG
36	RIZAL	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TABANG
37	AHMAD SAHYUDI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SAMBOJA
38	MUHAMMAD EFENDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SAMBOJA
39	RIKA NUR ANISA RIN TANTRİYATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SAMBOJA
40	SYAMSUL BAHRIE,S.E	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA JAWA
41	NURHAMIDAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA JAWA
42	DIAN PRIMAWATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA JAWA
43	KRISTOPEL ANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SANGASANGA
44	JUBAIDAH SUJIATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANGASANGA

45	RAMLAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANGASANGA
46	DAWUD SULAIMAN HARSONO PUTRO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TENGGARONG SEBERANG
47	IDA WARDANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TENGGARONG SEBERANG
48	DEVY SETYORINY	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TENGGARONG SEBERANG
49	SUDARMAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MARANGKAYU
50	WAHYUDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MARANGKAYU
51	MAS NURUL WAHDHANI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MARANGKAYU
52	TOMY FASLAH	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA WIS
53	NUR ALFIDDIN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA WIS
54	ISWARDI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA WIS
55	H. HADRAN, S.E	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN DARAT
56	DARJO SISWANTO, S.E	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN DARAT
57	IWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN DARAT
58	HERNIATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SAMBOJA BARAT

59	SUKARMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SAMBOJA BARAT
60	M.BASHORI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SAMBOJA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih